



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ISKANDAR alias KANDAR bin AROEIF;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun/02 Februari 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Lakitan RT. 05 No. 77 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: D a g a n g;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari lain pada bulan Agustus 2014 bertempat di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 30 Agustus 2014 korban Agus Bin H. Nasir datang dua kali dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, pada kedatangan pertama, korban Agus datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah, pada saat itu korban Agus hanya melihat ke arah Terdakwa Iskandar dan saksi Alex yang sedang berada di lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, lalu korban Agus menuju ke arah gedung belakang tempat kejadian perkara, lalu korban Agus kembali lagi menuju sepeda motor yang diparkirkan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak berlama korban Agus kembali datang untuk kedua kalinya, dimana kedatangan korban yang kedua kalinya sudah membawa tas selempang warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang diletakkan di depan perut korban Agus, kemudian korban Agus mendekati Terdakwa Iskandar yang sedang bersama saksi Alex di lapak Terdakwa Iskandar, kemudian korban Agus berkata kepada Terdakwa Iskandar "Dar sini dulu, ado lokak" dan mengajak Terdakwa Iskandar ke gedung belakang pasar Bukit Sulap, di mana jarak korban Agus dan Terdakwa Iskandar pada saat itu sekira tiga meter;
- Bahwa lalu korban Agus dan Terdakwa Iskandar berjalan menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan posisi korban Agus ada di depan dan Terdakwa Iskandar ada di belakang, sesampai di belakang gedung Pasar Bukit Sulap Terdakwa Iskandar sempat berkata kepada korban Agus "Lokak apo Agus?", dan tiba-tiba korban Agus mengeluarkan pisau pertama lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang Terdakwa Iskandar ke arah kepala tetapi dapat ditangkis oleh Terdakwa Iskandar dengan kedua tangan Terdakwa, mendapat perlawanan dari Terdakwa Iskandar, korban agus kemudian mengeluarkan pisau yang kedua dari tas dengan tangan kirinya dan kembali menyerang Terdakwa Iskandar ke arah tubuh dan mengenai perut Terdakwa Iskandar, sehingga Terdakwa terdesak lalu Terdakwa mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban Agus;

- Bahwa melihat Terdakwa Iskandar berusaha melarikan diri korban Agus kembali berusaha mengejar Terdakwa Iskandar dan kembali menusuk Terdakwa Iskandar di pundak Terdakwa sebanyak dua tusukan dengan kedua pisau yang ada di tangan korban agus, mendapat serangan kedua kalinya Terdakwa Iskandar melakukan perlawanan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak Terdakwa Iskandar lalu menyerang korban Agus dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali ke arah kepala, leher kanan, dan leher kiri lalu Terdakwa Iskandar membuang pisau (daftar pencarian barang bukti) yang digunakan ke arah korban agus lalu Terdakwa Iskandar berlari menyelamatkan diri sambil berterik minta tolong;
- Bahwa saksi Poniran dan saksi Legimin mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar kata "Nah bolong kamu". Pada saat saksi Poniran mencari sumber suara, saksi Poniran melihat Terdakwa Iskandar sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban Agus berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya dan melihat Terdakwa Iskandar dan korban Agus yang berlumuran darah, para saksi lari ketakutan ke arah belakang pasar Bukit Sulap secara terpisah dan jarak saksi Suni, saksi Legiman dan saksi Poniran dengan Terdakwa Iskandar kurang lebih 5 (lima) Meter dan dengan korban Agus 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa pada saat saksi Alex sedang makan di tempat Terdakwa Iskandar berjualan ikan, atau sekira lima menit setelah Agus dan Kandar menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex melihat korban Agus keluar dari dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan keadaan berlumuran darah dan memegang sebilah pisau gagang kayu berukuran sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan menggunakan tangan kanan, lalu korban Agus mendatangi saksi Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya dengan keadaan berlumuran darah, dan saksi Suryadi, pada saat itu melihat korban Agus membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perutnya dan membawa pisau. Pada saat korban Agus mendatangi saksi Suryadi, korban Agus memberitahukan bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar, dan meminta saksi Suryadi untuk mengantarnya ke rumah sakit. Lalu saksi Suryadi mencari kendaraan untuk membawa korban Agus, bersama saksi Darwilis, dan meminta saksi Darwilis untuk membantu mengantar Agus ke rumah sakit. Pada saat saksi Suryadi dan saksi Darwilis datang ke tempat saksi Suryadi berjualan atau tempat korban Agus menunggu, saksi Suryadi dan saksi Darwilis melihat korban Agus sudah tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan, kemudian saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengangkat tubuh korban Agus ke kendaraan, lalu membawa ke rumah sakit Dr. Sobirin;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Nomor :17/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIKIN/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Dina Fikry yang menyimpulkan dari hasil pemeriksanya sebagai berikut:

Menjelaskan:

Bawa korban Agus Bin H. Nasir:

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hingga tulang;
- Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Keterangan Meninggal Dunia RS. Dr. Sobirin Nomor: 26/IGD/PS.CBR/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Dina Fikry, menyatakan bahwa korban Agus umur 45 tahun telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB di rumah Sakit Dr. Sobirin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bawa dia Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari lain pada bulan Agustus 2014 bertempat di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadil, melakukan penganiayaan menyebabkan kematian orangnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada tanggal 30 Agustus 2014 korban Agus Bin H. Nasir datang dua kali dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, pada kedatangan pertama, korban Agus datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah, pada saat itu korban Agus hanya melihat ke arah Terdakwa Iskandar dan saksi Alex yang sedang berada di lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, lalu korban Agus menuju ke arah gedung belakang tempat kejadian perkara, lalu korban Agus kembali lagi menuju sepeda motor yang diparkirkan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bawa tidak berlama korban Agus kembali datang untuk kedua kalinya, dimana kedatangan korban yang kedua kalinya sudah membawa tas selempang warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang diletakkan di depan perut korban Agus, kemudian korban Agus mendekati Terdakwa Iskandar yang sedang bersama saksi Alex di lapak Terdakwa Iskandar, kemudian korban Agus berkata kepada Terdakwa Iskandar "Dar, sini dulu, ado lokak" dan mengajak Terdakwa Iskandar ke gedung belakang pasar Bukit Sulap, di mana jarak korban Agus dan Terdakwa Iskandar pada saat itu sekira tiga meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu korban Agus dan Terdakwa Iskandar berjalan menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan posisi korban Agus ada di depan dan Terdakwa Iskandar ada di belakang, sesampai di belakang gedung Pasar Bukit Sulap Terdakwa Iskandar sempat berkata kepada korban Agus "Lokap apo Agus?", dan tiba-tiba korban Agus mengeluarkan pisau pertama lalu menyerang Terdakwa Iskandar ke arah kepala tetapi dapat ditangkis oleh Terdakwa Iskandar dengan kedua tangan Terdakwa, mendapat perlawan dari Terdakwa Iskandar, korban Agus kemudian mengeluarkan pisau yang kedua dari tas dengan tangan kirinya dan kembali menyerang Terdakwa Iskandar ke arah tubuh dan mengenai perut Terdakwa Iskandar, sehingga Terdakwa terdesak lalu Terdakwa mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban Agus;
- Bahwa melihat Terdakwa Iskandar berusaha melarikan diri, korban Agus kembali berusaha mengejar Terdakwa Iskandar dan kembali menusuk Terdakwa Iskandar di pundak kanan dan kiri Terdakwa sebanyak dua tusukan dengan kedua pisau yang ada di tangan korban Agus, mendapat serangan kedua kalinya Terdakwa Iskandar melakukan perlawan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak Terdakwa Iskandar lalu menyerang korban Agus dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali ke arah kepala, leher kanan, dan leher kiri lalu Terdakwa Iskandar membuang pisau (daftar pencarian barang bukti) yang digunakan untuk menusuk korban Agus, lalu Terdakwa Iskandar berlari menyelamatkan diri sambil berterik minta tolong;
- Bahwa saksi Poniran dan saksi Legimin mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar kata "Nah bolong kamu". Pada saat saksi Poniran mencari sumber suara, saksi Poniran melihat Terdakwa Iskandar sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban Agus berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya dan melihat Terdakwa Iskandar dan korban Agus yang berlumuran darah, para saksi lari ketakutan ke arah belakang pasar Bukit Sulap secara terpisah dan jarak saksi Suni, saksi Legiman dan saksi Poniran dengan Terdakwa Iskandar kurang lebih 5 (lima) meter dan dengan korban Agus 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa pada saat saksi Alex sedang makan di tempat Terdakwa Iskandar berjualan ikan, atau sekira lima menit setelah Agus dan Kandar menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex melihat korban Agus keluar dari dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan keadaan berlumuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan memegang sebilah pisau gagang kayu berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter dengan menggunakan tangan kanan, lalu korban Agus mendatangi saksi Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya dengan keadaan berlumuran darah, dan saksi Suryadi pada saat itu melihat korban Agus membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perutnya dan membawa pisau. Pada saat korban Agus mendatangi saksi Suryadi, korban Agus memberitahukan bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar, dan meminta saksi Suryadi untuk mengantarnya ke rumah sakit. Lalu saksi Suryadi mencari kendaraan untuk membawa korban Agus, bersama saksi Darwilis, dan meminta saksi Darwilis untuk membantu mengantar Agus ke rumah sakit. Pada saat saksi Suryadi dan saksi Darwilis datang ke tempat saksi Suryadi berjualan atau tempat korban Agus menunggu, saksi Suryadi dan saksi Darwilis melihat korban Agus sudah tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan, kemudian saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengangkat tubuh korban Agus ke kendaraan, lalu membawa korban Agus ke rumah sakit Dr. Sobirin;

Berdasarkan *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Nomor: 17/VER-MYT/IGD/RS.Dr.Sobirin/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Dina Fikry yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Menjelaskan:

Bawa korban Agus Bin H. Nasir:

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hingga tulang;
- Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Dan Surat Keterangan Meninggal Dunia RS. Dr. Sobirin Nomor: 26/IGD/PS.CBR/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Dina Fikry, menyatakan bahwa korban Agus umur 45 tahun telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB di rumah Sakit Dr. Sobirin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Meminta agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Levis pendek terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek;
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis pendek terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Suryadi;

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;

Dirampas negara untuk dirusak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 6/Akta.Pid/2015/PN.Llg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 21 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuklinggau pada tanggal 21 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Paraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;
Tidak menerapkan Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Pasal 183 KUHAP, yaitu dari segi yuridis bahwa putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:
 - a. Tidak Memenuhi Azas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif;
Pembuktian yang diperoleh di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana;
 - b. Tidak Memenuhi Azas Batas Minimum Pembuktian;
Kesalahan yang didakwaan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang Terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Bawa dalam Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua azas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Azas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian disamping kesalahan Terdakwa cukup bukti;
2. Azas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
Maka bertitik tolak dari dua azas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat Hakim;
3. Bahwa dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHAP dalam buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP tentang cacat jiwa, Pasal 45 KUHP tentang anak dibawah umur, Pasal 48 KUHP daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dan pasal 50 KUHP tentang melaksanakan Undang-Undang; (dikutip dalam Buku Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi ke dua halaman 349 Bab 9 putusan Pengadilan);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tertanggal 04 Mei 2015 dalam amar putusannya pada halaman 55 menyatakan:

- Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Ke Dua Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celan jeans levis pendek terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru; Dikembalikan kepada saksi Suryadi;
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau; Dirampas untuk dimusnakan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

“Bawa Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLg. tertanggal 04 Mei 2015, tersebut adalah Putusan Bebas Murni/Vrijspraak yaitu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum”;

Bawa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi, Ahli dan surat serta petunjuk yaitu saksi:

1. Suryadi alias Ujang bin Hasan;
2. Darwilis bin M. Ziad;
3. Poniran bin Saraan;
4. Suni bin Ngatemin;
5. Legiman bin Sigiano;
6. Alex Setia Budi bin Teguh; Hj. Marlina binti Alwi;
7. Dr. Dina Fikri bin Zulfikar;

Diperoleh Fakta Hukum bawa:

- a. Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap Agus Bin H. Nasir yang dilakukan oleh Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif;
- b. Bawa Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bawa Terdakwa tidak ingat berapa kali menikam korban dengan menggunakan pisau, namun setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata korban diserang atau ditikam oleh Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, leher kanan sebanyak empat kali dan leher kiri sebanyak empat kali;
- d. Bawa sebelum terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2014 korban dua kali datang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat lapak tempat Terdakwa berjualan;
- e. Bawa pertama kali korban datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah, pada saat itu korban hanya melihat ke arah Terdakwa dan saksi Alex yang sedang berada di lapak tempat Terdakwa berjualan, lalu menuju ke arah gedung belakang tempat kejadian perkara, lalu kembali lagi menuju sepeda motor yang diparkirkan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- f. Bawa saat datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah untuk kedua kalinya, korban sudah membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perut korban, lalu korban menghampiri Terdakwa yang sedang bersama dengan Alex di lapak Terdakwa, saat itu korban mengajak Terdakwa ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap sambil berkata "Dar, sini dulu, ado lokak";
- g. Bawa pada saat peristiwa pembunuhan, selain korban dan Terdakwa ada tiga orang saksi yang berada di tempat tersebut sedang mengecat meja yang bernama Poniran, Suni dan Legimin;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Poniran dan saksi Legimin, saksi Poniran dan saksi Legimin tidak melihat pada saat korban dan Terdakwa saling tikam atau tusuk, saksi Poniran dan saksi Legimin mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar kata "Nah bolong kamu";
- i. Bawa saat saksi Poniran mencari sumber suara, saksi Poniran melihat laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Iskandar alias Kandar Bin Aroeif sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan laki-laki satu lagi yang saat ini saksi mengetahui bernama Agus Bin H. Nasir berdiri sambil memegang suatu alat seperti pisau di tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bawa saat yang bersamaan saksi Legimin juga melihat laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Iskandar alias Kandar Bin Aroeif sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan laki-laki satu lagi yang saat ini saksi mengetahui bernama Agus Bin H. Nasir berdiri sambil memegang suatu alat seperti pisau di tangan kanannya;
- k. Saat saksi Poniran dan saksi Legimin melihat ke arah Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif serta melihat ke arah Agus Bin H. Nasir, saksi Suni masih tetap mengecat ke meja, kemudian saksi Suni baru melihat ke arah Iskandar saat melewati saksi Suni dengan jarak sekira 5 (lima) meter;
- l. Setelah melihat Terdakwa Iskandar dan Agus yang berlumuran darah, saksi Suni, saksi Poniran dan saksi Legimin berlari ke arah belakang Pasar Bukit Sulap secara terpisah karena ketakutan;
- m. Jarak saksi Suni, saksi Legimin dan saksi Poniran melihat Kandar sekira lima meter, sedangkan jarak dengan Agus sekira tiga puluh meter;
- n. Berdasarkan keterangan saksi Alex, saat Agus mengajak Kandar menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex tidak melihat Kandar dan Agus membawa senjata penikam atau penusuk jenis pisau, namun saksi Alex melihat Agus membawa tas selempang berwarna hitam saat menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap;
- o. Saksi Alex menerangkan bahwa ia hanya mendengar saat korban mengajak Terdakwa ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap, adapun kata-kata Agus pada saat itu yang didengar oleh saksi Alex yakni “Dar, sini dulu, ado lokak”, dan jarak saksi Alex dengan Agus pada saat itu sekira tiga meter;
- p. Saksi Alex tidak ada mendengar Agus mengatakan atau mengeluarkan kata-kata untuk mengajak Kandar berkelahi, kata-kata yang dikeluarkan oleh Agus hanya “Dar, sini dulu, ado lokak”;
- q. Saksi Alex menerangkan bahwa saat Kandar dan Agus menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, tidak ada lagi orang yang mengiringi kedua orang tersebut;
- r. Bawa pada saat saksi Alex sedang makan di tempat Kandar berjualan ikan, atau sekira lima menit setelah Agus dan Kandar menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex melihat Agus keluar dari dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah dan memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanan;

- s. Bawa saksi Alex berusaha mencari Kandar di dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap, setelah melihat Agus keluar dari dalam gedung dengan berlumuran darah, namun saksi Alex tidak berhasil menemukan Kandar;
- t. Berdasarkan keterangan saksi Suryadi, pada saat peristiwa pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi, saksi Suryadi sedang berada di lapak tempatnya berjualan, dan baru mengetahui peristiwa tersebut saat Agus mendatangi saksi Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya dengan keadaan berlumuran darah;
- u. Pada saat Agus mendatangi saksi Suryadi, saksi Suryadi tidak memperhatikan apakah Agus membawa pisau atau tidak, dan seingat saksi Suryadi, pada saat itu Agus membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perutnya;
- v. Pada saat mendatangi saksi Suryadi, Agus memberitahukan bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar, dan meminta saksi Suryadi untuk mengantar Agus ke rumah sakit;
- w. Pada saat saksi Suryadi mencari kendaraan untuk membawa Agus, Agus menunggu di tempat saksi Suryadi berjualan, saat mencari kendaraan saksi Suryadi bertemu dengan saksi Darwilis, dan meminta saksi Darwilis untuk membantu mengantar Agus ke rumah sakit;
- x. Saat saksi Suryadi dan saksi Darwilis datang ke tempat saksi Suryadi berjualan atau tempat Agus menunggu, saksi Suryadi dan saksi Darwilis melihat Agus sudah tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan, kemudian saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengangkat tubuh Agus ke kendaraan, lalu membawa ke rumah sakit Dr. Sobirin;
- y. Pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi Hj. Marlina sedang berada di rumahnya, dan baru mengetahui peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut setelah ditelepon oleh saksi Suryadi;
- z. Bawa saksi Hj. Marlina mengetahui, akibat peristiwa tersebut Agus mengalami luka tusuk di leher kiri dan leher kanan, luka robek pada ibu jari kanan dan kepala sebelah kiri;
- aa. Bawa saksi Suryadi, saksi Darwilis, saksi Alex, saksi Dien, saksi Poniran, saksi Legimin, saksi Suni dan Terdakwa Iskandar alias Kandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Aroeif mengetahui, Agus bin H. Nasir meninggal dunia akibat dari tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut;

- bb. Saat diperlihatkan dengan foto Agus Bin H. Nasir, saksi Poniran, dan saksi Legimin, mengenali orang yang berada di dalam foto tersebut. Saksi Legimin dan saksi Poniran membenarkan orang yang berada di foto tersebut merupakan laki-laki yang berdiri berlumuran darah sambil memegang pisau di gedung belakang Pasar Bukit Sulap;
- cc. Saat diperlihatkan dengan foto Agus Bin H. Nasir, saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengenali orang yang berada di foto tersebut, serta saksi Suryadi dan saksi Darwilis membenarkan bahwa laki-laki yang berada di foto tersebut merupakan orang yang dilihat saksi tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan ikan, serta merupakan orang yang saksi tolong dan saksi antarkan ke rumah sakit Dr. Sobirin Kota Lubuklinggau;
- dd. Saat diperlihatkan dengan foto Agus bin H. Nasir, saksi Alex menjelaskan bahwa orang tersebut merupakan orang yang mengajak Kandar ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dan orang yang keluar dari gedung belakang Pasar Bukit Sulap dalam keadaan berlumuran darah;
- ee. Saat diperlihatkan dengan foto Iskandar alias Kandar Bin Aroeif, saksi Poniran dan saksi Legimin menjelaskan bahwa orang yang berada di foto tersebut merupakan orang yang dilihat oleh saksi Legimin dan saksi Poniran saat berada di dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dalam keadaan terluka, sedangkan saksi Suni tidak mengetahuinya;
- ff. Pada saat saksi Alex, saksi Suryadi, saksi Darwilis dan saksi Dien diperlihatkan dengan foto Iskandar alias Kandar bin Aroeif, saksi mengenalinya;
- gg. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana pendek terdapat bercak darah, saksi Legimin, saksi Poniran, saksi Alex, saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengenalinya dan menerangkan bahwa barang-barang tersebut yang digunakan atau dipakai oleh Agus Bin H. Nasir ada saat peristiwa tersebut terjadi;
- hh. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana levis pendek terdapat bercak darah, saksi Legimin, saksi Suni, saksi Poniran, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dien, dan saksi Alex mengenali barang-barang tersebut, barang-barang tersebut yang digunakan oleh Iskandar alias Kandar Bin Aroeif pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- ii. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter, yang terdapat bercak darah, saksi Alex, saksi Legimin dan saksi Poniran, mengenali pisau tersebut, pisau tersebut mirip dengan yang dipegang oleh Agus pada saat terjadi peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut;
- jj. Bahwa saksi ahli Dr. Dina Fikry bertugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dokter Umum IGD RS. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas yakni melayani, memeriksa dan merawat pasien dalam keadaan darurat atau emergency serta dapat melayani melakukan *visum* luar;
- kk. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014, Saksi ada menerima seorang pasien bernama Agus Bin H. Nasir dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan banyak luka di seluruh tubuh antara lain luka pada leher sebelah kiri dan kanan, bagian kepala dan jari jempol serta banyak mengeluarkan darah dan dalam keadaan pucat;
- ll. Setelah menerima pasien selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kematian sudah positif, kemudian Saksi melakukan *visum* luar terhadap pasien dan diketahui pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata dengan panjang 10x5 cm batas sampai tulang, leher sebelah kanan yang atas luka terbuka dengan ukuran 2x1 cm dengan kedalaman sampai rongga, leher sebelah kanan bawah luka rata dengan pinggir rata 3x2 cm sampai dengan rongga, leher kiri bawah luka terbuka dengan pinggir rata 4x3 cm kedalaman sampai dengan rongga, ada luka lecet di pipi kiri ukuran 3x1 cm, ada luka terbuka pinggir rata pada jempol tangan kanan ukuran 3x1 cm dan luka terbuka pinggir rata jempol tangan kiri ukuran 2x1 cm, kemudian Saksi melakukan pembersihan luka dan lakukan jahit luar, serta melakukan perawatan jenazah;
- mm. Bahwa apabila terdapat luka terbuka pada leher, dimana di bagian leher tersebut terdapat *arteri kerotis* (arteri terbesar di leher), dengan kedalaman sampai ke rongga dan kemungkinan mengenai arteri tersebut, serta pasien mengeluarkan banyak darah, maka kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab kematian bisa saja terjadi tetapi tetap saja harus dilakukan tindakan otopsi;

- nn. Pada hasil *visum et repertum* a.n. Agus Bin H. Nasir, Saksi menyimpulkan bahwa kematian penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, maksud dari kesimpulan Saksi yakni di bidang kedokteran ada ilmu forensik yang dapat menentukan suatu kematian seseorang dengan cara dilakukan otopsi atau bedah mayat karena dengan dilakukan tindakan otopsi tersebut, maka dapat menentukan penyebab pasti kematian tersebut, sehingga apabila hanya dilakukan *visum* luar, kematian seseorang belum dapat diketahui sebabnya walaupun tampak secara kasat mata luka-luka yang dialami oleh pasien;
- oo. Berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Nomor: 17/VER-MYT/IGD/RS.Dr.Sobirin/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014;

Menjelaskan:

Bawa korban Agus bin H. Nasir:

1. Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hingga tulang;
3. Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
4. Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
5. Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
6. Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
7. Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
8. Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42: Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;

Bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana akan tetapi oleh karena adanya pembelaan terpaksa diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menjadi tidak bersifat melawan hukum;

Berdasarkan fakta hukum tersebut dalam putusannya Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dimana Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan semua unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 338 dimana seharusnya putusan Majelis Hakim PN. Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLg tertanggal 04 Mei 2015, tersebut adalah bukanlah Putusan Bebas Murni/Vrijspraak tetapi *onslag van recht vervolging* yaitu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (2) KUHP dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak merupakan tindak pidana;

Bahwa unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat/Terdakwa, maka Terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Paraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dalam putusan Majelis Hakim PN. Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLg. tertanggal 04 Mei 2015 pertimbangan pada putusan halaman 32 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” secara keseluruhan dan utuh, disini Majelis Hakim Hukum tetapi lebih condong ke teori hukum dan pendapat hukum yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, karena dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman Hakim diminta untuk menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat khususnya nilai budaya dan social yang berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa/perkara pembunuhan yang menarik perhatian masyarakat dimana perkara atau kasus tersebut diperiksa dan adili oleh Majelis Hakim;

Bahwa unsur “dengan sengaja” atau *opzet* berdasarkan ilmu hukum adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang, bahwa menurut pendapat Prof. Van Hamel kesengajaan atau *opzet* dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukan perbuatan yang dilarang atau dengan pertimbangannya akibat yang dilarang, *opzet* itu hanya lah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dikutip dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. terbitan percetakan Sinar Grafika halaman 284;

Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui melakukan penikaman terhadap korban lebih dari 5 (lima) kali ke arah tubuh korban yaitu leher dan kepala bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar bin Aroeif melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau. Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar bin Aroeif tidak ingat berapa kali menikam korban dengan menggunakan pisau, namun setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata korban diserang atau ditikam oleh Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, leher kanan sebanyak empat kali dan leher kiri sebanyak empat kali, dan menginsafi bahwa tusukan yang dilakukan kepada korban dapat menyebabkan kepada korban, didukung dengan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Nomor: 17/VER-MYT/IGD/RS.Dr.Sobirin/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Dina Fikry yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaanya sebagai berikut:

Menjelaskan:

Bahwa korban Agus bin H. Nasir:

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hingga tulang;
- Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya menggantungkan pernyataan terbukti hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan pelaku semata, yaitu dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatanya itu telah ia lakukan, maka Majelis Hakim dapat menganggap bahwa *opzet* dari seseorang tersebut terbukti dengan memperhatikan alat yang digunakan Terdakwa serta luka yang ditimbulkan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang menyebabkan matinya korban, sungguh pun Terdakwa menyangkal bahwa ia mempunyai *opzet* untuk membunuh korban dan menyadari akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu akibat, *arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907 W. 8580 yang dikenal dengan sebagai *abortus-arrest*;

Bahwa opzet atau kesengajaan untuk membunuh itu dipandang cukup apabila si pelaku memang mempunyai kehendak untuk membunuh dan apa bila dilakukan itu ia dapat membayangkan dapat menyebabkan timbulnya kematian”, pendapat Van Bemmelen dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana karangan Drs. P.A.F. Lamintang halaman 288;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan mengenai pertimbangan unsur dengan “sengaja” telah menyimpang dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dalam Pasal 183 KUHAP dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sekurang-kurangnya didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang terungkap dalam fakta hukum yang sah yang terungkap di muka persidangan yang telah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah yang dibuktikan kami Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

3. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai “pembelaan terpaksa (Noodweer) yang menjadikan alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Bahwa dalam putusannya pada halaman 40 Majelis Hakim mempertimbangan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan Terdakwa. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah memanifolusi fakta hukum yang mana Majelis Hakim tidak memperhatikan bahkan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan saksi ahli dan hanya mengambil alih ketangan Terdakwa secara utuh dengan memperhatikan atau lebih fokus dalam pembelaan Terdakwa/*Pleid* yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengaitkan adanya alasan penghapusan kesalahan Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42: Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana akan tetapi oleh karena adanya pembelaan terpaksa diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menjadi tidak bersifat melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak pula menemukan opzet merampas nyawa orang lain pada diri Terdakwa dalam unsur ini;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai adanya alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan Terdakwa karena pertimbangan Majelis Hakim hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa saja sedangkan dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menyatakan "bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain";

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai ketentuan pembelaan darurat (*noodweer*) KUHP memberikan syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya kepada kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan Terdakwa. Bahwa menurut pendapat Prof. Van Hattum dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Bab 12 tentang *Noodweer* atau pembelaan yang perlu dilakukan halaman 475 terbitan Sinar Grafika karangan Drs. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa *noodweer* tetaplah bersifat melawan hukum, dan tetaplah harus dijatuhi hukuman karena perbuatan yang dilakukan di dalam suatu *noodweer* itu tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederechtelijke. Perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer* itu dapat disamakan dengan suatu "perbuatan main hakim sendiri";

Bahwa Prof. Noyon Langemerijer berpendapat apa sebab seseorang yang terlebih dahulu mendapat serangan dari orang lain, tidak mempunyai suatu aliasaan untuk mengatakan, bahwa ia telah melakukan suatu *noodweer*. Bahwa tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* yang dapat dibenarkan oleh undang-undang itu sebenarnya merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum; dikutip dari buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Bab 12 *Noodweer* atau pembelaan yang diperlukan halaman 285 karangan M. Yahya Harahap, S.H. edisi ke dua terbitan Sinar Grafika; Bahwa Prof. Simon S berpendapat yang sama dengan Prof. Noyon Langemerijer dan Prof. Van Hamel mengatakan: "suatu serangan itu tidak kehilangan sifatnya yang melanggar hukum, hanya karena serangan itu dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu. Sifat melawan hukum dari suatu tindakan dan sifat melawan hukum tersebut haruslah diartikan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum", "*Is Zij begonnen, dan is noodweer toegelaten zoolang zig voortduurt; niet meer zoodra zij heeft opgehauden*" dalam arti apabila suatu serangan itu telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noorweer*. Akan tetapi *noodweer* tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setalah serangan tersebut berakhir" (Dikutip dari Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002, halaman 137-138); Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam mengartikan *Noodweer* dalam pertimbangan putusannya dalam perkara ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

4. Majelis Hakim Telah Mengkondisikan Pembebasan Terdakwa, yakni di dalam pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkannya adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) dalam teori modern disebut kesaksian berantai (*ketting bewijz*), bahwa didalam pertimbangannya diatas Majelis Hakim hanya berpendapat dengan asumsi dan retorika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut. Menurut teori kesaksian berantai (*ketting bewijz*) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga membenarkan suatu kejadian;

1. Suryadi alias Ujang bin Hasan;
2. Darwilis bin M. Ziad;
3. Poniran bin Saraan;
4. Suni bin Ngatemin;
5. Legiman bin Sigiano;
6. Alex Setia Budi bin Teguh; Hj. Marlina binti Alwi;
7. Dr. Dina Fikri bin Zulfikar;

Diperoleh fakta hukum bahwa:

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap Agus bin H. Nasir yang dilakukan oleh Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif;
- ii. Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau;
- iii. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menikam korban dengan menggunakan pisau, namun setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata korban diserang atau ditikam oleh Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, leher kanan sebanyak empat kali dan leher kiri sebanyak empat kali;
- iv. Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2014 korban dua kali datang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat lapak tempat Terdakwa berjualan;
- v. Bahwa pertama kali korban datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah, pada saat itu korban hanya melihat ke arah Terdakwa dan saksi Alex yang sedang berada di lapak tempat Terdakwa berjualan, lalu menuju ke arah gedung belakang tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian perkara, lalu kembali lagi menuju sepeda motor yang diparkirkan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- vi. Bahwa saat datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah untuk kedua kalinya, korban sudah membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perut korban, lalu korban menghampiri Terdakwa yang sedang bersama dengan Alex di lapak Terdakwa, saat itu korban mengajak Terdakwa ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap sambil berkata "Dar sini dulu, ado lokak";
 - vii. Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan, selain korban dan Terdakwa ada tiga orang saksi yang berada di tempat tersebut sedang mengecat meja yang bernama Poniran, Suni dan Legimin;
 - viii. Berdasarkan keterangan saksi Poniran dan saksi Legimin, saksi Poniran dan saksi Legimin tidak melihat pada saat korban dan Terdakwa saling tikam atau tusuk, saksi Poniran dan saksi Legimin mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar kata "Nah bolong kamu";
 - ix. Bahwa saat saksi Poniran mencari sumber suara, saksi Poniran melihat laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Iskandar alias Kandar Bin Aroeif sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan laki-laki satu lagi yang saat ini saksi mengetahui bernama Agus bin H. Nasir berdiri sambil memegang suatu alat seperti pisau di tangan kanannya;
 - x. Bahwa saat yang bersamaan saksi Legimin juga melihat laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Iskandar alias Kandar bin Aroeif sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan laki-laki satu lagi yang saat ini saksi mengetahui bernama Agus Bin H. Nasir berdiri sambil memegang suatu alat seperti pisau di tangan kanannya;
 - xi. Saat saksi Poniran dan saksi Legimin melihat ke arah Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif serta melihat ke arah Agus Bin H. Nasir, saksi Suni masih tetap mengecat ke meja, kemudian saksi Suni baru melihat ke arah Iskandar saat melewati saksi Suni dengan jarak sekira 5 (lima) meter;
 - xii. Setelah melihat Terdakwa Iskandar dan Agus yang berlumuran darah, saksi Suni, saksi Poniran dan saksi Legimin berlari ke arah belakang Pasar Bukit Sulap secara terpisah karena ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiii. Jarak saksi Suni, saksi Legimin dan saksi Poniran melihat Kandar sekira lima meter, sedangkan jarak dengan Agus sekira tiga puluh meter;
- xiv. Berdasarkan keterangan saksi Alex, saat Agus mengajak Kandar menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex tidak melihat Kandar dan Agus membawa senjata penikam atau penusuk jenis pisau, namun saksi Alex melihat Agus membawa tas selempang berwarna hitam saat menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap;
- xv. Saksi Alex menerangkan bahwa ia hanya mendengar saat korban mengajak Terdakwa ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap, adapun kata-kata Agus pada saat itu yang didengar oleh saksi Alex yakni “Dar, sini dulu, ado lokak”, dan jarak saksi Alex dengan Agus pada saat itu sekira tiga meter;
- xvi. Saksi Alex tidak ada mendengar Agus mengatakan atau mengeluarkan kata-kata untuk mengajak Kandar berkelahi, kata-kata yang dikeluarkan oleh Agus hanya “Dar, sini dulu, ado lokak”;
- xvii. Saksi Alex menerangkan bahwa saat Kandar dan Agus menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, tidak ada lagi orang yang mengiringi kedua orang tersebut;
- xviii. Bahwa pada saat saksi Alex sedang makan di tempat Kandar berjualan ikan, atau sekira lima menit setelah Agus dan Kandar menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex melihat Agus keluar dari dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan keadaan berlumuran darah dan memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanan;
- xix. Bahwa saksi Alex berusaha mencari Kandar di dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap, setelah melihat Agus keluar dari dalam gedung dengan berlumuran darah, namun saksi Alex tidak berhasil menemukan Kandar;
- xx. Berdasarkan keterangan saksi Suryadi, pada saat peristiwa pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi, saksi Suryadi sedang berada di lapak tempatnya berjualan, dan baru mengetahui peristiwa tersebut saat Agus mendatangi saksi Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya dengan keadaan berlumuran darah;
- xxi. Pada saat Agus mendatangi saksi Suryadi, saksi Suryadi tidak memperhatikan apakah Agus membawa pisau atau tidak, dan seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Suryadi, pada saat itu Agus membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perutnya;
- xxii. Pada saat mendatangi saksi Suryadi, Agus memberitahukan bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar, dan meminta saksi Suryadi untuk mengantar Agus ke rumah sakit;
 - xxiii. Pada saat saksi Suryadi mencari kendaraan untuk membawa Agus, Agus menunggu di tempat saksi Suryadi berjualan, saat mencari kendaraan saksi Suryadi bertemu dengan saksi Darwilis, dan meminta saksi Darwilis untuk membantu mengantar Agus ke rumah sakit;
 - xxiv. Saat saksi Suryadi dan saksi Darwilis datang ke tempat saksi Suryadi berjualan atau tempat Agus menunggu, saksi Suryadi dan saksi Darwilis melihat Agus sudah tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan, kemudian saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengangkat tubuh Agus ke kendaraan, lalu membawa ke rumah sakit Dr. Sobirin;
 - xxv. Pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi Hj. Marlina sedang berada di rumahnya, dan baru mengetahui peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut setelah ditelpon oleh saksi Suryadi;
 - xxvi. Bahwa saksi Hj. Marlina mengetahui, akibat peristiwa tersebut Agus mengalami luka tusuk di leher kiri dan leher kanan, luka robek pada ibu jari kanan dan kepala sebelah kiri;
 - xxvii. Bahwa saksi Suryadi, saksi Darwilis, saksi Alex, saksi Dien, saksi Poniran, saksi Legimin, saksi Suni dan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif mengetahui, Agus Bin H. Nasir meninggal dunia akibat dari tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut;
 - xxviii. Saat diperlihatkan dengan foto Agus Bin H. Nasir, saksi Poniran, dan saksi Legimin, mengenali orang yang berada di dalam foto tersebut. Saksi Legimin dan saksi Poniran membenarkan orang yang berada di foto tersebut merupakan laki-laki yang berdiri berlumuran darah sambil memegang pisau di gedung belakang Pasar Bukit Sulap;
 - xxix. Saat diperlihatkan dengan foto Agus bin H. Nasir, saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengenali orang yang berada di foto tersebut, serta saksi Suryadi dan saksi Darwilis membenarkan bahwa laki-laki yang berada di foto tersebut merupakan orang yang dilihat saksi tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan ikan, serta merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tolong dan saksi antarkan ke rumah sakit Dr. Sobirin Kota Lubuklinggau;

- xxx. Saat diperlihatkan dengan foto Agus Bin H. Nasir, saksi Alex menjelaskan bahwa orang tersebut merupakan orang yang mengajak Kandar ke dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dan orang yang keluar dari gedung belakang Pasar Bukit Sulap dalam keadaan berlumuran darah;
- xxxi. Saat diperlihatkan dengan foto Iskandar alias Kandar Bin Aroeif, saksi Poniran dan saksi Legimin menjelaskan bahwa orang yang berada di foto tersebut merupakan orang yang dilihat oleh saksi Legimin dan saksi Poniran saat berada di dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dalam keadaan terluka. Sedangkan saksi Suni tidak mengetahuinya;
- xxxii. Pada saat saksi Alex, saksi Suryadi, saksi Darwilis dan saksi Dien diperlihatkan dengan foto Iskandar alias Kandar Bin Aroeif, saksi mengenalinya;
- xxxiii. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana pendek terdapat bercak darah, saksi Legimin, saksi Poniran, saksi Alex, saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengenalinya dan menerangkan bahwa barang-barang tersebut yang digunakan atau dipakai oleh Agus Bin H. Nasir ada saat peristiwa tersebut terjadi;
- xxxiv. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana levis pendek terdapat bercak darah, saksi Legimin, saksi Suni, saksi Poniran, saksi Dien, dan saksi Alex mengenali barang-barang tersebut, barang-barang tersebut yang digunakan oleh Iskandar alias Kandar Bin Aroeif pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- xxxv. Saat diperlihatkan dengan 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter, yang terdapat bercak darah, saksi Alex, saksi Legimin dan saksi Poniran, mengenali pisau tersebut, pisau tersebut mirip dengan yang dipegang oleh Agus pada saat terjadi peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut;
- xxxvi. Bahwa saksi ahli Dr. Dina Fikry bertugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dokter Umum IGD RS. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melayani, memeriksa dan merawat pasien dalam keadaan darurat atau emergency serta dapat melayani melakukan *visum* luar;

xxxvii. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014, Saksi ada menerima seorang pasien bernama Agus bin H. Nasir dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan banyak luka diseluruh tubuh antara lain luka pada leher sebelah kiri dan kanan, bagian kepala dan jari jempol serta banyak mengeluarkan darah dan dalam keadaan pucat;

xxxviii. Setelah menerima pasien selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kematian sudah positif, kemudian Saksi melakukan *visum* luar terhadap pasien dan diketahui pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata dengan panjang 10x5 cm batas sampai tulang, leher sebelah kanan yang atas luka terbuka dengan ukuran 2x1 cm dengan kedalaman sampai rongga, leher sebelah kanan bawah luka rata dengan pinggir rata 3x2 cm sampai dengan rongga, leher kiri bawah luka terbuka dengan pinggir rata 4x3 cm kedalaman sampai dengan rongga, ada luka lecet di pipi kiri ukuran 3x1 cm, ada luka terbuka pinggir rata pada jempol tangan kanan ukuran 3x1 cm dan luka terbuka pinggir rata jempol tangan kiri ukuran 2x1 cm, kemudian Saksi melakukan pembersihan luka dan lakukan jahit luar, serta melakukan perawatan jenazah;

xxxix. Bahwa apabila terdapat luka terbuka pada leher, dimana di bagian leher tersebut terdapat *arteri kerotis* (arteri terbesar di leher), dengan kedalaman sampai ke rongga dan kemungkinan mengenai arteri tersebut, serta pasien mengeluarkan banyak darah, maka kemungkinan menjadi penyebab kematian bisa saja terjadi tetapi tetap saja harus dilakukan tindakan otopsi;

xl. Pada hasil *Visum et Repertum* a.n. Agus Bin H. Nasir, Saksi menyimpulkan bahwa kematian penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, maksud dari kesimpulan Saksi yakni di bidang kedokteran ada ilmu forensik yang dapat menentukan suatu kematian seseorang dengan cara dilakukan otopsi atau bedah mayat karena dengan dilakukan tindakan otopsi tersebut, maka dapat menentukan penyebab pasti kematian tersebut, sehingga apabila hanya dilakukan *visum* luar, kematian seseorang belum dapat diketahui sebabnya walaupun tampak secara kasat mata luka-luka yang dialami oleh pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xli. Berdasarkan *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin kabupaten Musi Rawas Nomor: 17/VER-MYT/IGD/R.S.Dr.Sobirin/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014;
- Menjelaskan:

Bahwa korban Agus bin H. Nasir:

- 1) Penderita datang dan diperiksa dalam keadaaan sudah meninggal dunia;
- 2) Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hingga tulang;
- 3) Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- 4) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
- 5) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
- 6) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
- 7) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- 8) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter.

- xlii. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Bahwa pada fakta di persidangan Majelis Hakim berada dan datang pada posisi tidak objektif dan bersifat subjektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya tidak secara komprehensif, serta apriori terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, buktinya pada waktu pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak menggali kebenaran fakta hukum dari saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tentang kepatutan mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ada memberikan pernyataan di muka umum dalam persidangan yang dihadiri Terdakwa, saksi bahwa akan membebaskan Terdakwa, padahal Hakim tidak boleh memberikan pernyataan di depan persidangan yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan ini melanggar Pasal 158 KUHAP yang menyatakan "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa"; Hal ini telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim dari sejak awal persidangan perkara ini telah mengkondisikan pembebasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai terpenuhinya unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur delik "pembunuhan" sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 338 KUHP);

Bawa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menikam korban dalam rangka membela diri karena diserang korban tiba-tiba dengan 2 (dua) buah pisau dan sudah sempat melukai Terdakwa, maka Terdakwa merebut salah satu pisau yang dipegang korban dan melakukan penusukan terhadap korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bawa serangan yang dilakukan korban (Agus) terhadap Terdakwa di bagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindar dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa oleh karena itu perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut terbukti tetapi merupakan perbuatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg. tanggal 04 Mei 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan namun oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg. tanggal 04 Mei 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans levis pendek terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Suryadi;
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 November 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti:
Ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002